



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 31 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Batutulis Gg. Amil RT.002 RW.002 Kel. Batutulis Kec. Kota Bogor Selatan Kota Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 3 Desember 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H AHMAD SUHARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H AHMAD SUHARJA, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H AHMAD SUHARJA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Hal.2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Reg.Perk: PDM: 284/BGR/11/2020 tanggal 11 November 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir Situ Cigudeg Jl. Raya Cigudeg Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada Bulan Juli 2020 sekira Jam 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik orang tua Terdakwa yang berada di Kp. Pasir Nangka Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang Sdr. DANU (DPO) (masuk daftar pencarian orang / DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa tidak bisa memberikannya pekerjaan, dan sekira jam 16.30 Wib, Sdr. DANU (DPO) (DPO) pamit pulang sambil meminta nomor handphone milik Terdakwa, dan sekira jam 18.15 WIB Sdr. DANU (DPO) (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan bisnis narkoba jenis shabu, dan atas tawaran dari Sdr. DANU (DPO) (DPO) tersebut terdakwa kemudian menyuruh Sdr. DANU (DPO) (DPO) untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya sekira jam 19.45 Wib Sdr. DANU (DPO) (DPO) tiba dirumah kontrakan Terdakwa dan langsung membicarakan bisnis narkoba jenis shabu-shabu dengan modal awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adapun keuntungan yang akan didapat nantinya yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. DEWA (DPO) (masuk daftar pencarian orang / DPO) melalui sambungan handphone oleh Sdr. DANU (DPO) (DPO), dan pada saat itu juga Terdakwa masih menolak tawaran bisnis dari Sdr. DANU (DPO) (DPO) tersebut, selanjutnya pada hari jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Sdr. DANU (DPO) (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis shabu dan mengatakan "bos kalau gak percaya sama saya, nanti yang beli bos aja langsung ke si Dewa" kemudian Terdakwa pun menerima tawaran dari Sdr. DANU (DPO) (DPO) tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. DEWA (DPO) (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait dengan pembelian Narkoba Jenis Shabu, dan Terdakwa pun membenarkannya hingga akhirnya Terdakwa dengan Sdr. DEWA (DPO) (DPO) janji untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu

Hal.3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 02 Agustus 2020 sekira 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) (DPO) di pinggir situ cigudeg Jl. Raya Cigudeg Kabupaten Bogor dan Sdr. DEWA (DPO) (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. DEWA (DPO) (DPO), kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi Narkotika Jeni Shabu tersebut sekira jam 17.10 Wib, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter dan membawanya ke rumah kontrakan milik orang tua Terdakwa yang berada di Kp. Pasir Nangka RT. 001 RW. 007 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, yang kemudian terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib Sdr. DANU (DPO) (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. DANU (DPO) (DPO) untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan yang sebagian laginya dikemas kembali oleh Sdr. DANU (DPO) (DPO) dengan menggunakan plastik bening rokok hingga menjadi 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan Sdr. DANU (DPO) (DPO) edarkan atau jual kembali, kemudian setelah Narkotika Jenis Shabu tersebut berhasil dikemas oleh Sdr. DANU (DPO) (DPO), sekira jam 05.30 Wib Sdr. DANU (DPO) (DPO) berpamitan pulang kepada Terdakwa dengan alasan bahwa anak Sdr. DANU (DPO) (DPO) sakit, sehingga Sdr. DANU (DPO) (DPO) tidak membawa pulang Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa Narkotika Jenis Shabu tersebut disimpan kembali didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada didalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa hingga menunggu Sdr. DANU (DPO) (DPO) datang kembali dan dapat mengedarkan atau menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa masih berada di dirumah kontrakan milik orang tua Terdakwa yang berada di Kp. Pasir Nangka RT. 001 RW. 007 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang Saksi Bripka Arief Budiman bersama dengan Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Bripda Ryan Lerian (ketiganya pihak kepolisian polres bogor) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat saat Terdakwa dilakukan intogerasi terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian tempat penyimpanan 1 (satu) bungkus plastik bening klip Narkotika Jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu di dalam sebuah lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan narkotika jenis shabu

Hal.4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli atau terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 261 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 18 Agustus 2020 An. Harry Faizal Alias Ari Bin H. Ahmad Suharja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt (Nrp. 62031996) selaku Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8515 gram;
2. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2230 gram

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0745 gram

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Harry Faizal Alias Ari Bin H. Ahmad Suharja;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7820 gram;
2. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1576 gram;

Berat netto seluruhnya metafetamina 0,9396 gram;

Hal.5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kp. Pasir Nangka RT. 001 RW. 007 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Bripka Arief Budiman bersama dengan Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Bripda Ryan Lirian (Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika Jenis Shabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Bripka Arief Budiman bersama dengan Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Bripda Ryan Lirian langsung bergerak ke arah desa cigudeg dan sekira Jam 13.00 Wib sesampainya di rumah kontrakan milik orang tua Terdakwa yang berada di Kp. Pasir Nangka RT. 001 RW. 007 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Saksi Bripka Arief Budiman bersama dengan Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Bripda Ryan Lirian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan dengan didampingi oleh Saksi Muhamad Fajars Gumilar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip Narkotika Jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang ditemukan didalam lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, selanjutnya Saksi Bripka Arief Budiman bersama dengan Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Bripda Ryan Lirian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip Narkotika Jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu yang berada didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang ditemukan didalam lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada saat sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tepatnya Hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2020 sekira Jam 17.00 Wib

Hal.6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada didalam kamar rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Kp. Pasir Nangka RT. 001 RW. 007 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 261 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 18 Agustus 2020 An. Harry Faizal Alias Ari Bin H. Ahmad Suharja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt (Nrp. 62031996) selaku Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8515 gram;
2. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2230 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0745 gram;

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Harry Faizal Alias Ari Bin H. Ahmad Suharja;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7820 gram;
2. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1576 gram;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya metafetamina 0,9396 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIEF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Sdr. M. Andriansyah dan Saksi Ryan Lerian sedang melakukan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa di daerah Kec. Cigudeg Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa dari laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya berhasil menangkap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Kp. Pasir Nangka Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih yang ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DEWA (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Transaksi pembayaran dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Situ Cigudeg Jl. Raya Cigudeg Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa setelah melakukan transaksi, sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di rumah kontrakannya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi dua bagian, dan sebagian lainnya dibagi kembali menjadi 4 (empat) bungkus Plastik Bening Klip. Hasil pembagian tersebut akan

Hal.8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Sdr. DANU (DPO) untuk dijual kembali, namun Sdr. DANU (DPO) menolak dengan alasan anaknya sedang sakit, sehingga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disimpan kembali di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi RYAN LERIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah sedang melakukan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa di daerah Kec. Cigudeg Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa dari laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya berhasil menangkap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Kp. Pasir Nangka Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, serta 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih yang ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DEWA (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Transaksi pembayaran dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Situ Cigudeg Jl. Raya Cigudeg Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa setelah melakukan transaksi, sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di rumah kontrakannya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi dua bagian, dan sebagian lainnya dibagi kembali menjadi 4 (empat) bungkus Plastik Bening Klip. Hasil pembagian tersebut akan

Hal.9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Sdr. DANU (DPO) untuk dijual kembali, namun Sdr. DANU (DPO) menolak dengan alasan anaknya sedang sakit, sehingga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disimpan kembali di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Kp. Pasir Nangka Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor, didatangi oleh Sdr. DANU (DPO) dengan maksud untuk minta tolong dicarikan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Namun, Terdakwa tidak dapat menyanggapi permintaan Sdr. DANU (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan dengan Terdakwa sambil bertukar nomor ponsel. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, Sdr. DANU (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengundang Sdr. DANU (DPO) ke rumah kontrakannya;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. DANU (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung membicarakan bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan meminta bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr. DEWA (DPO) sebagai orang yang akan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Terdakwa masih belum yakin untuk menerima tawaran tersebut, dan sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan untuk pulang;
- Bahwa seminggu setelah tawaran tersebut, Sdr. DANU (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Terdakwa ikut dalam bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan kembali bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu, yang pada akhirnya diterima oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. DANU (DPO) mengatakan, "*Bos kalau gak percaya sama saya, nanti yang beli Bos saja langsung ke si DEWA.*";
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Sdr. DANU (DPO), Sdr. DEWA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa mau membeli

Hal.10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan janji dengan Sdr. DEWA (DPO) untuk transaksi sekaligus memesan paket Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar 17.00 WIB di pinggir Situ Cigudeg Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) dan langsung melakukan transaksi serta menerima Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DANU (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Setelah Sdr. DANU (DPO) datang ke rumah, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua bagian, dan sebagian lainnya dibagi kembali 4 (empat) bungkus Plastik Bening Rokok dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Sdr. DANU (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DANU (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu atas ajakan Sdr. DANU (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) dihubungi oleh istrinya untuk segera pulang karena anaknya sakit. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan pulang, dan akhirnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak jadi dibawa pulang oleh Sdr. DANU (DPO) dan kembali ditiptkan kepada Terdakwa, serta kembali disimpan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa sekitar 13.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bogor saat sedang berada di rumah kontrakan orang tuanya, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota Satresnarkoba Polres Bogor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening Klip berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Hal.11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 261 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARHJA berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2230 gram dan 4 (empat) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,0745 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter; dan
2. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada pertengahan Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Kp. Pasir Nangka Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor, *didatangi* oleh Sdr. DANU (DPO) dengan maksud untuk minta tolong dicarikan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Namun, Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan Sdr. DANU (DPO);

Hal.12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan dengan Terdakwa sambil bertukar nomor ponsel. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, Sdr. DANU (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengundang Sdr. DANU (DPO) ke rumah kontrakannya;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. DANU (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung membicarakan bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan meminta bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr. DEWA (DPO) sebagai orang yang akan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Terdakwa masih belum yakin untuk menerima tawaran tersebut, dan sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan untuk pulang;
- ❖ Bahwa seminggu setelah tawaran tersebut, Sdr. DANU (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Terdakwa ikut dalam bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan kembali bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu, yang pada akhirnya diterima oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. DANU (DPO) mengatakan, *"Bos kalau gak percaya sama saya, nanti yang beli Bos saja langsung ke si DEWA."*;
- ❖ Bahwa setelah berkomunikasi dengan Sdr. DANU (DPO), Sdr. DEWA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan janji dengan Sdr. DEWA (DPO) untuk transaksi sekaligus memesan paket Narkotika jenis Sabu-sabu;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar 17.00 WIB di pinggir Situ Cigudeg Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) dan langsung melakukan transaksi serta menerima Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian Terdakwa;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DANU (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Setelah Sdr. DANU (DPO) datang ke rumah, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut

Hal.13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagi menjadi dua bagian, dan sebagian lainnya dibagi kembali 4 (empat) bungkus Plastik Bening Rokok dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Sdr. DANU (DPO);
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DANU (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu atas ajakan Sdr. DANU (DPO);
 - ❖ Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) dihubungi oleh istrinya untuk segera pulang karena anaknya sakit. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan pulang, dan akhirnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak jadi dibawa pulang oleh Sdr. DANU (DPO) dan kembali ditiptkan kepada Terdakwa, serta kembali disimpan di lemari pakaian Terdakwa;
 - ❖ Bahwa sekitar 13.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Budiman, Sdr. M. Andriansyah, dan Saksi Ryan Lerian (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) saat sedang berada di rumah kontrakan orang tuanya, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota Satresnarkoba Polres Bogor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening Klip berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
 - ❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2020 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 1,25 gram;
 - ❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 261 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARHJA berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2230 gram dan 4 (empat) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,0745 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Hal.14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri

Hal.15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong adalah BENAR Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “*Tanpa Hak*” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada pertengahan Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Kp. Pasir Nangka Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor, didatangi oleh Sdr. DANU (DPO) dengan maksud untuk minta tolong dicarikan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Namun, Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan Sdr. DANU (DPO). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan dengan Terdakwa sambil bertukar nomor ponsel. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, Sdr. DANU (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan bisnis Narkotika jenis

Hal.16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengundang Sdr. DANU (DPO) ke rumah kontrakannya. Kemudian sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. DANU (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung membicarakan bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan meminta bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr. DEWA (DPO) sebagai orang yang akan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Terdakwa masih belum yakin untuk menerima tawaran tersebut, dan sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan untuk pulang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. DANU (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan kembali bisnis Narkotika jenis Sabu-sabu, yang pada akhirnya diterima oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. DANU (DPO) mengatakan, "*Bos kalau gak percaya sama saya, nanti yang beli Bos saja langsung ke si DEWA.*";

Menimbang, bahwa setelah berkomunikasi dengan Sdr. DANU (DPO), Sdr. DEWA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan janji dengan Sdr. DEWA (DPO) untuk transaksi sekaligus memesan paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar 17.00 WIB di pinggir Situ Cigudeg Desa dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) dan langsung melakukan transaksi serta menerima Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan dan sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter, yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DANU (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Setelah Sdr. DANU (DPO) datang ke rumah, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua bagian, dan sebagian lainnya dibagi kembali 4 (empat) bungkus Plastik Bening Rokok dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Sdr. DANU (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DANU (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu atas ajakan Sdr. DANU (DPO). Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) dihubungi oleh istrinya untuk segera pulang karena anaknya sakit. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. DANU (DPO) berpamitan pulang, dan akhirnya Narkotika

Hal.17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu-sabu tersebut tidak jadi dibawa pulang oleh Sdr. DANU (DPO) dan kembali dititipkan kepada Terdakwa, serta kembali disimpan di lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 13.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Budiman, Sdr. M. Andriansyah, dan Saksi Ryan Larian (anggota Satresnarkoba Polres Bogor) saat sedang berada di rumah kontrakan orang tuanya, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota Satresnarkoba Polres Bogor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening Klip berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2020 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 261 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARHJA berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2230 gram dan 4 (empat) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,0745 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja di Media Online DIHUBUNGKAN dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DEWA (DPO), terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan

Hal.18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1)

Hal.19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY FAIZAL Als. ARI Bin H. AHMAD SUHARJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening Klip dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **K A M I S** tanggal **4 FEBRUARI 2021** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU MAHENDRA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **ARIF RIYANTO, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU MAHENDRA, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

Hal.21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)